



P U T U S A N
Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 18 Agustus 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pps, dimana setelah diperbaiki (diberi tanda paraf di samping halaman surat gugatan) isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 22 April 1996 dan telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Palangka Raya;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat;
 - Anak III Penggugat dan Tergugat;
 - Anak IV Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak membina rumah tangga dalam keluarga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia dan tentram dan saling dilandasi rasa pengertian dan kasih sayang antara satu dengan yang lain hingga antara Penggugat dan Tergugat mendapatkan pada awalnya kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, dan dilandasi rasa saling pengertian

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pps



satu sama lain sampai anak Penggugat dan Tergugat lahir dan bisa masuk sekolah;

4. Bahwa dalam berjalannya waktu dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibina tersebut, ternyata dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada benih- benih perpecahan,percekcokkan, pertengkaran dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehari- hari;
5. Bahwa percecokan dan perkelahian itu selalu terulang dimana sikap keras Tergugat yang mau menang sendiri dan Tergugat yang selalu bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat setiap ada masalah,dan sikap Tergugat yang tidak ada tanggung jawab terhadap keadaan Rumah Tangga,dan Tergugat tidak menyadari sebagai kepala Rumah Tangga/ nakoda/ pemimpin dalam rumah tangga;
6. Bahwa sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berulang kali,yang mana sering terjadi dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat,yang membuat ke empat anak-anak selalu merasa tertekan dan merasa mengganggu mentaldari mereka, yang mana setiap hal yang kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat tanpa harus secara baik-baik bicra dan mencari solusi dengan Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang sejak tahun 2019 sudah tidak adanya keharmonisan,percekcokkan dan pertengkaran dan tidak adanya tanggungjawab Tergugat sebagai Kepala Rumah tangga untuk memberikan nafkah dari gaji/pendapatannya kepada Penggugat untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat,dan memberi nafkah yang seyogianya dapat memberikan pelayanan lahir batin,yang selalu berulang-ulang terjadi dan tidak disadari oleh Tergugat,yang mana membuat suasana keluarga selalu tidak harmonis lagi,hingga Penggugat berusaha meminta bantu dengan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk mencoba mediasi secara kekeluargaan namun hal itu tidak membuahkan hasil dan Tergugat tetap dengan sikapnya yang tidak berubah,hingga sekitar tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar,sampai pada pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah layaknya pasangan suami istri;
8. Bahwa dengan kejadian yang terus berulang-ulang dan tidak adanya sikap Tergugat yang mau berubah,hingga sekitar tahun 2021 antara

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pps



Penggugat dan Tergugat tidak lagi seperti pasangan suami istri yang layak, hingga antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara baik-baik dan Penggugat secara administrasi kepegawaian mengajukan ijin untuk mbercerai kepada atasannya yang mana secara prosedur ijin Penggugat untuk bercerai di berikan pejabat yang berwenang (bukti terlampir);

9. Bahwa dari kelakuan/tindakan Tergugat terhadap Penggugat selama ini, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, maka oleh sebab itu tidak ada lagi kecocokan, keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat untuk memelihara Rumah Tangga, sedangkan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia baik lahir maupun batin, nampaknya hal tersebut tidak mungkin bisa didamaikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih memerlukan bimbingan, maka Penggugat mohon Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa kedua anak tersebut dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai mereka dewasa dan bisa hidup mandiri;

11. Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (**pasal 33 uu No.1 Tahun 1974**), akan tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat tersebut ternyata tidak terwujud sebab antara Penggugat dengan Tergugat setiap hari selalu terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 sub F (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975) yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan "**Gugatan Perceraian**" ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan di Palangka Raya, secara Agama Kristen Protestan, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat;
 - Anak III Penggugat dan Tergugat;
 - Anak IV Penggugat dan Tergugat;*Dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri;*
4. Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Agustus 2022 dan tanggal 26 Agustus 2022 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang dilatarbelakangi dengan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan istri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat, Anak IV Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seiring berjalannya waktu dalam rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat tersebut mulai ada benih-benih perpecahan, perpecahan, pertengkaran, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga sehari-hari, dan perpecahan tersebut selalu terulang dimana Tergugat bersikap mau menang sendiri, kasar, selalu menyalahkan Penggugat setiap ada masalah, tidak bertanggung jawab terhadap keadaan rumah tangga, dan Tergugat tidak menyadari sebagai kepala keluarga atau pemimpin dalam rumah tangga, dan perpecahan tersebut sering terjadi di hadapan anak-anak, selanjutnya sejak tahun 2019 Tergugat sebagai kepala keluarga tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak, hingga pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar kemudian pisah rumah, dan pada tahun 2021 Penggugat serta Tergugat telah sepakat untuk bercerai, oleh karena itu tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sehingga telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pps



- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapat Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Pulang Pisau yang menetapkan memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi I, Saksi II, dan Saksi Emie;

Menimbang, bahwa untuk **bukti P-1** berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kedadangan Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang menerangkan bahwa Damang Adat Kecamatan Jekan Raya telah memberikan Surat Keterangan Perceraian berdasarkan permohonan dari Penggugat, **bukti P-2** berupa fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Peruntukan Harta Keluarga Penggugat dan Tergugat, **bukti P-3** berupa fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Pulang Pisau, **bukti P-4** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, **bukti P-5** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak IV Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, **bukti P-6** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, **bukti P-7** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, **bukti P-8** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, **bukti P-9** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, dan **bukti P-10** berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pulang Pisau mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat (bukti surat P-7), Tergugat beralamat di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terang bahwa tempat tinggal Tergugat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama Penggugat yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yaitu: "Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan di Palangka Raya, secara Agama Kristen Protestan dan telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Palangka Raya, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan Penggugat mengajukan Gugatan cerai dalam perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara



Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sah perkawinan ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya (bukti surat P-10) yang menunjukkan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat secara agama Kristen yang kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya, demikian pula berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau (bukti surat P-7), serta berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang telah menerangkan hal yang sama dan saling bersesuaian, yaitu bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan telah dicatatkan sebagaimana bukti surat P-7, yang berarti hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen dan kemudian telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya (bukti surat P-10);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian;



Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian haruslah ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam aturan tersebut diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang telah bersesuaian pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun, dan bahagia, hingga Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak, yang mana seluruhnya tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah sebagaimana ditunjukkan dalam fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau (bukti surat P-7), yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, namun seiring berjalannya waktu, yaitu sekitar tahun 2019 mulai muncul percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Saksi-saksi tidak mengetahui secara jelas apa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena tidak pernah melihat secara langsung, dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah bercerita tentang hal tersebut, namun Saksi 2 pernah mendapat kabar dari



adiknya yang saat itu masih tinggal 1 (satu) rumah dengan Penggugat dan Tergugat, yakni telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana saat itu Tergugat sempat memukul pipi Tergugat, sedangkan Saksi Emie menerangkan bahwa dirinya memandang Tergugat sebagai sosok yang arogan, dan Saksi Emie pernah melihat secara langsung pada saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat sedang marah-marah, akan tetapi Saksi Emie tidak tahu Tergugat marah dengan siapa dan apa penyebabnya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi secara terus menerus hingga sekitar tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah, dimana saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kemudian tinggal di area sekolah tempat Penggugat bekerja, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Emie yang menerangkan bahwa Penggugat tinggal di perpustakaan sekolah, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah, kemudian membuat Surat Kesepakatan Bersama Peruntukan Harta Keluarga Tergugat dan Penggugat yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan seluruh anak, sebagaimana ditunjukkan dalam fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Peruntukan Harta Keluarga Tergugat dan Penggugat (bukti surat P-2), dan terkait hal ini Penggugat telah mengajukan izin perceraian kepada Damang Adat Kecamatan Jekan Raya yang telah ditindaklanjuti pula dengan diterbitkannya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kedatangan Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang menerangkan bahwa Damang Adat Kecamatan Jekan Raya telah memberikan Surat Keterangan Perceraian berdasarkan permohonan dari Penggugat (bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata terjadi pertengkaran yang sifatnya terus-menerus hingga menyebabkan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, dan baik dari Penggugat maupun Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, bahkan keduanya sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan perceraian adalah "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka sangatlah sulit untuk kembali



mempersatukan Penggugat dan Tergugat guna membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dalam hal ini Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa perkawinannya tidak dapat dipertahankan karena adanya pertengkar dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* ternyata Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil memberikan pengertian bahwa Pejabat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank milik Negara, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan Bank Milik Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Pulang Pisau, terbukti bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Kepala Sekolah sekaligus Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada Bupati Pulang Pisau, dan terhadap permohonan tersebut sudah disetujui oleh Bupati Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta dan pertimbangan hukum di atas, terhadap petitum ke-2 (dua) Penggugat yang berbunyi "Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan di Palangka Raya, secara Agama Kristen Protestan dan telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Palangka Raya, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya" haruslah dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sebagaimana selanjutnya termuat dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 (tiga) Penggugat yang pada pokoknya berbunyi “Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat, dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, di bawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, selanjutnya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan berdasarkan pembuktian di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat (bukti surat P-8), Anak II Penggugat dan Tergugat (bukti surat P-9), Anak III Penggugat dan Tergugat (bukti surat P-6), dan Anak IV Penggugat dan Tergugat (bukti surat P-5), dimana dalam hal ini 2 (dua) orang anak berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan 2 (dua) orang anak lainnya berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan ketentuan ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, lebih lanjut diatur dalam Pasal 47 ayat (1) bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan Saksi I yang merupakan Anak I Penggugat dan Tergugat, saat ini dirinya telah bekerja dan menetap di Palangka Raya dan menerangkan lebih dekat dengan ayahnya, yaitu Tergugat, termasuk pada saat dalam masa pemulihan dari sakitnya, Tergugat tinggal dan diurus oleh Anak I Penggugat dan Tergugat, sedangkan Saksi II yang merupakan Anak II Penggugat dan Tergugat, saat ini sudah bekerja dan menetap di Pulang Pisau, dan sudah tidak tinggal bersama baik dengan Penggugat maupun Tergugat, namun berdasarkan keterangannya di persidangan, Saksi II mengaku lebih dekat dengan ibunya, yaitu Penggugat,



demikian pula terhadap anak ketiga serta anak keempat Penggugat dan Tergugat, saat ini bersekolah dan tinggal di rumah milik Penggugat di Kota Palangka Raya, dan berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, selain masih berada di bawah umur, keduanya juga lebih akrab dengan Penggugat daripada Tergugat;

Menimbang, bahwa termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102K/SIP/1973 yang pada pokoknya menyatakan "*Mengenai perwalian anak patokannya adalah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan karena kepentingan anak menjadi kriteriumnya, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya*", serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian*", dan berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat, yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat yang di muka persidangan menerangkan lebih dekat dengan ayahnya, termasuk kesediaannya untuk turut mengurus ayahnya yang sedang dalam masa pemulihan dari sakit, terlebih saat ini Saksi II telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun akan tetapi belum menikah, telah bekerja dan menetap di Kota Palangka Raya, sehingga bila tinggal bersama dengan ayahnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Saksi I, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangannya sebagai seorang pribadi, oleh karena itu demi kepentingan anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeliharaan terhadap Anak I Penggugat dan Tergugat sebaiknya diserahkan kepada Tergugat sebagai ayah;

Menimbang, bahwa terhadap anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat, yang berdasarkan keterangan Saksi II selaku anak kedua Penggugat dan Tergugat, menerangkan lebih dekat atau akrab dengan Penggugat selaku ibu, terlebih anak ketiga dan anak keempat juga masih di bawah umur, maka dengan mengacu pula pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 yang menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan anak, yaitu Penggugat sebagai ibu demi kepentingan anak-



anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeliharaan terhadap Anak II, Anak III, serta Anak IV Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu, namun demikian baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk tetap merawat dan memelihara ke-4 (empat) anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat haruslah dikabulkan sebagian sebagaimana selanjutnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum keempat gugatan Penggugat yang berbunyi “Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Para Pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan mengatur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;



Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur pula bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan di ayat (2) disebutkan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan dalam amar putusan yaitu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya agar dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-4 (empat) dapat dikabulkan dengan penambahan redaksi amar sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, dan dalam perkara *a quo* Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat pada petitum 2, 4, dan 5 dikabulkan, akan tetapi petitum 3 tidak dikabulkan secara keseluruhan, maka petitum ke 1 tidak dikabulkan melainkan terhadap gugatan ini dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena tidak secara keseluruhan petitum dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak untuk selain dan selebihnya;



Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah antara Tergugat dan Pengguga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat adalah berada pada Tergugat;
 - Anak II, Anak III, dan Anak IV Penggugat dan Tergugat adalah berada pada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Regiser Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah agar perceraian tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li. sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H. dan Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pps tanggal 18 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. Panggilan	:	Rp400.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Pemberitahuan	:	Rp200.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp780.000,00;</u>

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)